



PUTUSAN

NOMOR 823 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YUN WIJAYA alias YUYUN bin ALI UDIN;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/12 Desember 1981;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sri Gading I, Perum. Cita Gading Mas,
Blok, Kecamatan Tanah Mas, Kabupaten Banyu
Asin, Propinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2015.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015.
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015.
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015.
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi bersama-sama dengan Terdakwa:

I. Nama : **JUMADI alias JUM alias MADI bin SUPRIADI**
(alm);
Tempat lahir : Jambi;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/20 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abdul Khatab, Lrg. Angkasa Puri Rt. 21,
Rw. 06 Nomor 31, Kelurahan Pasir Putih,
Kecamatan Jambi Selatan – Kota Jambi ;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

II. Nama : **AHMAD EFENDI alias FENDI bin SULAIMAN RAMLI (alm);**

Tempat lahir : Jambi;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/27 Juni 1980;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lrg. Keluarga RT. 09 Nomor 03, Kelurahan
Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru – Kota
Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I. Jumadi alias Jum alias Madi bin Supriyadi (Alm), Ahmad Efendi alias Fendi alias Fendi bin Sulaiman (Alm), Yun Wijaya alias Yuyun bin Ali Udin, dan saksi Johan serta saksi Irpan (dalam perkara terpisah) (masing-masing saksi berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2015 bertempat di KM 48 Jalan Jambi – Merlung, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi,

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 823 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini, barang siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu, jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB ketika di dalam mobil dalam perjalanan dari pabrik kelapa sawit Palma Jaya Sejahtera menuju ke Kota Jambi, saat itu saksi Irfan Adi Saputra alias Irvan bin Suryadi (berkas perkara terpisah) menumpang mobil saksi Johan Anak Dari Nasir (berkas perkara terpisah), kemudian saksi Irfan mengatakan "Pak pinjam duit", selanjutnya saksi Johan mengatakan "Gak ada, saksi Johan juga lagi kusut", kemudian saksi Irfan bertanya lagi kepada saksi Johan "Ada lokak lain gak pak", maksud saksi Irfan lokak akan membawa uang perusahaan, lalu saksi Johan mengatakan "Emang ada yang ngerjain (maksudnya mengambil uang dijalan)", lalu Terdakwa Irvan mengatakan "Ada, nanti saksi Johan beritahu kawan", kemudian saksi Johan mengatakan "Ada, dalam waktu dengan mungkin ada, nanti dikabarin", lalu tidak terasa saksi Johan dan saksi Irfan sampai di Jambi dan saksi Irfan minta turun di kebun Handil Jelutung Jambi karena saksi Johan saat itu buru-buru mau pergi, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira pukul 09.00 WIB saksi Irfan menghubungi saksi Johan melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi Irfan sudah berada di rumah Suhandoyo alias Abah Oyok bin Satimin (Alm) yang ikut membantu perampokan. Sekira jam 19.00 WIB saksi Irfan Adi Saputra alias Irvan datang ke rumah Abah Oyok dan mengatakan kepada "Bah, ada kerjaan, ini proyeknya gedek, bisa untuk bayar hutang, terus dak bakalan ketemu seumur hidup", kemudian Abah Oyok bertanya "Kerjaan apa Fan", Irfan menjawab "Besok Bos bawa uang sebesar Rp1,5 M, Abah mendapat bagian Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)", kemudian Abah Oyok menjawab "Kok sedikit nian bagian Pan", kemudian Irfan mengatakan "Kan yang Rp1,5 M dibagi 2 dengan Johan dan yang setengahnya untuk Terdakwa dan Abah", terus Irfan mengatakan "Ini yang bawa bos utama dengan Johan, itu dak usah dibunuh cuma dilumpuhkan, bawa senjata untuk menakut-nakuti", terus Abah Oyok menjawab "Gak bisa

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 823 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari senjata mendadak, nanti coba Abah Oyok tanya dulu ke Imam senjata rakitan untuk berburu Babi”, kemudian Irfan mengatakan “Tanya berapa harganya Bah”, kemudian Abah Oyok menelpon Imam dan ternyata kata Imam senjatanya ada harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana Imam tidak mengetahui bahwa senjata yang Abah Oyok beli tersebut digunakan untuk merampok;

Kemudian pada Selasa tanggal 07 juli 2015 pukul 19.00 WIB saksi Irfan bertemu saksi Johan untuk menyerah uang pembelian senjata sejumlah Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Irfan dan Abah Oyok membeli senjata api laras panjang rakitan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 06.30 WIB, saksi Irfan berangkat menuju rumah Abah Oyok di Lrg. Serumpun menggunakan sepeda motor Megapro inventaris kantor dan bertemu dengan Abah Oyok, dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Abah Oyok, lalu selanjutnya saksi Irfan dan Abah Oyok langsung berangkat menuju Bertam untuk membeli senjata api dengan menggunakan sepeda motor Vega warna hitam, sementara motor Megapro ditiip di rumah Abah Oyok, lalu sesampainya di Bertam sdr. Terdakwa Abah Oyok masuk ke rumah pemilik senjata tersebut sementara saksi Irfan tetap di atas motor, selanjutnya Abah Oyok ke luar rumah dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api yang dibungkus karung warna putih, dan beberapa butir amunisi yang saksi Irfan lihat dipegang Abah Oyok selanjutnya saksi Irfan bersama dengan Abah Oyok pulang ke rumah Abah Oyok di Lrg. Serumpun, sesampainya di lorong serumpun kemudian Abah Oyok turun dari motor, namun saksi Irfan tetap di atas motor, kurang lebih selama 5 (lima) menit Abah Oyok ke luar dari rumah dan langsung meminta saksi Irfan untuk berangkat dengan sepeda motor VEGA hitam yaitu Irfan sebagai pengemudi dan Abah Oyok berada diposisi dibonceng dan kemudian berangkat menuju daerah Merlung, dalam perjalanan itu tepatnya di daerah Telanaipura saksi Irfan ada memberitahu melalui layanan SMS kepada saksi Johan bahwa saksi Irfan dan Abah Oyok sudah berangkat, kemudian pada saat sudah sampai di Sengeti Terdakwa Irfan ada menerima pesan singkat atau SMS dari saksi Johan dengan kata “Oke”, kemudian saksi Irfan dan Abah Oyok langsung menuju Merlung tepatnya di KM 40 an, setelah menentukan tempat yang cocok dengan Abah Oyok, selanjutnya saksi Irfan menghubungi saksi Johan dan mengatakan bahwa sudah di lokasi, kemudian saksi Johan mengatakan “Okelah kami masih di Bank ni”, kemudian saksi Irfan menunggu di tempat itu bersama-sama dengan Abah Oyok, di pinggir jalan dengan berpura-pura sepeda motornya

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 823 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak setelah mobil yang dikendarai korban Helfiyanto dan Terdakwa Johan berhenti kemudian saksi Irfan dan Abah Oyok naik ke atas bak mobil dan sepeda motornya dinaikan ke atas mobil setelah mobil berjalan kurang lebih 300 meter (tiga ratus meter) saksi Irfan menggedor kap atas mobil kemudian mobil berhenti selanjutnya saksi Irfan mengatakan bahwa handphonenya ketinggalan selanjutnya saksi Johan memerintahkan korban Helfiyanto untuk memutar mobil selanjutnya mobil diputar oleh korban Helfiyanto dan berjalan ke arah tempat saksi Irfan pertama kali naik. Pada saat Terdakwa turun dari bak mobil Terdakwa berdiri di samping kanan mobil sambil memegang senjata yang posisi senjatanya di bawah, kemudian pada saat korban Helfianto alias Yanto membuka kaca mobil Terdakwa tetap berdiri di samping kanan mobil, terus pada saat Terdakwa melihat ke saksi Irfan Adi Saputra alias Ipan dan saksi Irfan Adi Saputra memberikan kode kepada Terdakwa dengan cara isyarat dengan menolehkan kepala, setelah itu Terdakwa maju ke samping kanan sopir Helfianto alias Yanto dan melengkungkan senjata yang Terdakwa pegang ke arah sopir Helfianto alias Yanto, kemudian Abah Oyok memetik senjata dengan menggunakan telunjuk tangan kanan, terus senjata meledak dan korban langsung rebah ke bangku kiri sopir dan bersimbah darah, posisi saksi Johan dan Irfan Adi Saputra pada saat Abah Oyok menembak korban Helfianto alias Yanto tersebut adalah saksi Johan berada di samping korban dalam keadaan masih duduk dan pada saat senjata meledak Johan terpelanting ke luar, kemudian posisi saksi Irfan Adi Saputra alias Ipan pada saat Abah Oyok menembak korban berada di seberang jalan dan menghadap ke arah Abah Oyok menembak korban, setelah korban Helfianto alias Yanto ditembak Abah Oyok bersama-sama dengan saksi Irfan dan saksi Johan mengangkat dan memindahkan korban ke bangku belakang mobil dengan posisi dalam keadaan dibaringkan, terus Abah Oyok naik ke bak belakang mobil dan sopir digantikan oleh saksi Irfan Adi Saputra alias Ipan kemudian Johan duduk kembali di bangku samping sopir dan berangkat ke Jambi kemudian pergi ke rumah Abah Oyok dan meninggalkan korban dan mobil, selanjutnya saksi Irfan menelpon Terdakwa Jumadi dan bertemu dengan Irfan Adi Saputra yang mana Irfan menelpon Terdakwa Jumadi untuk menjemput saksi Irfan di ruko kosong di daerah Lrg Serumpun TP. Sriwijaya Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa Jumadi dengan mengendarai sepeda motor Supra Fit No. Pol. BH 4341 BI segera menjemput saksi Irfan, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa Jumadi melihat Irfan bersama saksi Johan, kemudian saksi Irfan

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 823 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "Tolong antarkan Bapak ini, terserah mau diantar kemano, apo ke rumah kau bae", kemudian saksi Johan naik ke motor Honda Supra Fit BH 4341 BI bersama Terdakwa Jumadi dengan membawa 2 (dua) tas dan 1 (satu) kantong plastik kemudian Terdakwa Jumadi membawanya ke rumah Terdakwa JUMADI di Jalan Abdul Khatab Lgr. Angkasa Puri Rt. 21 Rw. 06 Nomor 31, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, setelah sampai di rumah sekitar pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa Jumadi menunggu di ruang keluarga sambil menonton TV dan saksi Johan menunggu sambil duduk di ruang tamu rumah Terdakwa Jumadi, sekitar 30 menit kemudian datang saksi Irfan dengan menumpang ojek kemudian masuk rumah Terdakwa Jumadi, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saksi Irfan meminjam motor Terdakwa Jumadi untuk mengantarkan saksi Johan, sekitar 30 menit kemudian saksi Irfan kembali ke rumah Terdakwa Jumadi untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, saksi Irfan juga membawa tukang ojek sewaktu mengembalikan sepeda motor Terdakwa Jumadi tersebut, kemudian saksi Irfan mengambil 2 (dua) tas rangsel dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam dari dalam kamar Terdakwa Jumadi kemudian setelah ke luar dari dalam rumah Terdakwa Jumadi dan hendak naik ojek, Irfan memberikan uang Rp50.000.000,00 kepada Terdakwa Jumadi dan berpesan untuk dibagi-bagikan, kemudian Terdakwa Jumadi mengatakan smskan kesiapa saja uang tersebut dibagikan, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Irfan memberitahukan kepada Terdakwa Jumadi untuk dibagikan antara lain kepada : istrinya Irfan yang berada di Jawa sebesar Rp10.000.000,00, ibunya Irfan sebesar Rp15.200.000,00, ibunya Pendi sebesar Rp3.000.000,00 istri Pendi Rp7.000.000,00, mertua Irfan sebesar Rp5.000.000,00 kemudian sisa uangnya Terdakwa Jumadi habiskan untuk mengirim uang sesuai dengan pesanan Irfan adalah sebesar Rp9.800.000,00 dan Terdakwa Jumadi penggunaan antara lain : Rp3.000.000,00 Terdakwa Jumadi penggunaan untuk menebus motor Honda Beat milik saksi Irfan, Rp1.000.000,00 Terdakwa Jumadi gunakan untuk membayar hutang Terdakwa Jumadi kepada Saleh Beringin, Rp1.100.000,00 Terdakwa Jumadi penggunaan untuk menebus kalung emas milik istri Terdakwa Jumadi di pegadaian, Rp400.000,00 Terdakwa Jumadi gunakan untuk menebus HP Samsung milik saksi Irfan dan Rp200.000,00 Terdakwa Jumadi gunakan untuk menebus HP Blackbery milik saksi Irfan selanjutnya saksi Irfan menginap di Hotel Mayang Sari selanjutnya Terdakwa Ahmad Effendi menjemput Irfan pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 di Hotel Mayangsari Kota Jambi, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman The Hok Jambi dan memberi bantuan kepada saksi Irfan

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 823 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memberikan pertolongan yaitu membantu pergi dari Kota Jambi dengan cara Terdakwa Ahmad Efendi memesan tiket tujuan Palembang, dan menemani saksi Irfan pada saat berada di Palembang, yang bertujuan membawa Irfan menghindari dari kejaran Polisi, setelah sampai di Palembang Terdakwa Ahmad Efendi dan saksi Irfan pergi ke rumah Terdakwa Yun Wijaya sepupu saksi Irfan dan menitipkan uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Yun Wijaya kemudian Terdakwa Yun Wijaya mencari mobil rental untuk Irfan dan Terdakwa Ahmad Efendi yang mana Terdakwa Yun Wijaya beralamat di Jalan Swadaya Nomor 2646 RT. 45 RW. 13, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar Sumsel dan Terdakwa Ahmad Efendi mendapatkan bagian uang sebanyak Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara saksi Irfan memberikan uang tersebut dengan cara menyuruh Terdakwa Jumadi untuk mengantarkan uang tersebut ke rumah orang tua Terdakwa Ahmad Efendi yang beralamat di Lrg. Keluarga RT. 09 Nomor 03 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, yang telah dibagi untuk istri Terdakwa Ahmad Efendi Rp7.000.000,00 dan ibunya Rp3.000.000,00, Terdakwa Ahmad Efendi juga mendapatkan uang sebagai pegangan yang diberikan langsung oleh Irfan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta uang hasil pencurian yang diberikan oleh Irfan melalui Terdakwa Jumadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan istri dan ibu Terdakwa Ahmad Efendi, uang tersebut telah disampaikan kepada istri Terdakwa Ahmad Efendi Rp7.000.000,00 dan ibu Terdakwa Ahmad Efendi Rp3.000.000,00, dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa Ahmad Efendi gunakan untuk makan dan keperluan Terdakwa Ahmad Efendi pada saat Terdakwa Ahmad Efendi menjemput saudara Irfan di Hotel Mayangsari, selain itu Terdakwa Ahmad Efendi turut menikmati hiburan ketika Terdakwa Ahmad Efendi pada saat berada di Palembang bersama saudara Irfan di dalam hotel bersama wanita-wanita penghibur hingga akhirnya para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 12/VRJ/JULI/2015 Biddokes bahwa setelah jenazah Helfianto alias Yanto diperiksa dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul di kepala, wajah, dada, pinggang, anggota gerak atas dan bawah berupa luka memar dan resapan darah, sedangkan pada dada ditemukan patah tulang iga serta ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tembak di dada kanan tembus ke rongga dada dan merusak paru-paru kanan dan jantung serta patah tulang iga kanan dan kiri, ditemukan serpihan anak peluru di rongga dada

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 823 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan otot dinding dada kiri, kemudian sebab kematian adalah karena luka tembak di dada yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan jantung dan pendarahan hebat;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I. Jumadi alias Jum alias Madi bin Supriyadi (Alm), Ahmad Efendi alias Fendi alias Fendi bin Sulaiman (Alm), Yun Wijaya alias Yuyun bin Ali Udin, dan saksi Johan serta saksi Irpan (dalam perkara terpisah) (masing-masing saksi berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2015 bertempat di KM 48 Jalan Jambi - Merlung Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa, yang di ketahui atau sepatutnya menduga, membeli menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual menawarkan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, perbuatan dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB ketika di dalam mobil dalam perjalanan dari pabrik kelapa sawit Palma Jaya Sejahtera menuju ke Kota Jambi, saat itu saksi Irfan Adi Saputra alias Irvan bin Suryadi (berkas perkara terpisah) menumpang mobil saksi Johan Anak Dari Nasir (berkas perkara terpisah), kemudian saksi Irfan mengatakan "Pak pinjam duit", selanjutnya saksi Johan mengatakan "Gak ada, saksi Johan juga lagi kusut", kemudian saksi Irfan bertanya lagi kepada saksi Johan "Ada lokak lain gak pak", maksud saksi Irfan lokak akan membawa uang perusahaan, lalu saksi Johan mengatakan "Emang ada yang ngerjain (maksudnya mengambil uang

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 823 K/PID/2016



dijalan)", lalu Terdakwa Irfan mengatakan "Ada, nanti saksi Johan beritahu kawan", kemudian saksi Johan mengatakan "Ada, dalam waktu dengan mungkin ada, nanti dikabarin", lalu tidak terasa saksi Johan dan saksi Irfan sampai di Jambi dan saksi Irfan minta turun di Kebun Handil Jelutung Jambi karena saksi Johan saat itu buru-buru mau pergi, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira pukul 09.00 WIB saksi Irfan menghubungi saksi Johan melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi Irfan sudah berada di rumah Suhandoyo alias Abah Oyok bin Satimin (Alm) yang ikut membantu perampokan. Sekira jam 19.00 WIB saksi Irfan Adi Saputra alias Ipan datang ke rumah Abah Oyok dan mengatakan kepada "Bah, ada kerjaan, ini proyeknya gedek, bisa untuk bayar hutang, terus dak bakalan ketemu seumur hidup", kemudian Abah Oyo bertanya "Kerjaan apa Fan", Irfan menjawab "Besok Bos bawa uang sebesar Rp1,5 M, Abah mendapat bagian Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)", kemudian Abah Oyok menjawab "Kok sedikit nian bagian Pan", kemudian Irfan mengatakan "Kan yang 1,5 M dibagi 2 dengan Johan dan yang setengahnya untuk Terdakwa dan Abah?, terus Irfan mengatakan "ini yang bawa bos utama dengan Johan, itu dak usah dibunuh cuma dilumpuhkan, bawa senjata untuk menakut-nakuti", terus Abah Oyok menjawab "Gak bisa mencari senjata mendadak, nanti coba Abah Oyok tanya dulu ke Imam senjata rakitan untuk berburu Babi", kemudian Irfan mengatakan "Tanya berapa harganya Bah", kemudian Abah Oyok menelpon Imam dan ternyata kata Imam senjatanya ada harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana Imam tidak mengetahui bahwa senjata yang Abah Oyok beli tersebut digunakan untuk merampok;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 pukul 19.00 WIB saksi Irfan bertemu saksi Johan untuk menyerahkan uang pembelian senjata sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Irfan dan Abah Oyok membeli senjata api laras panjang rakitan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 06.30 WIB, saksi Irfan berangkat menuju rumah Abah Oyok di Lrg. Serumpun menggunakan sepeda motor Megapro inventaris kantor dan bertemu dengan Abah Oyok, dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Abah Oyok, lalu selanjutnya saksi Irfan dan Abah Oyok langsung berangkat menuju Bertam untuk membeli senjata api dengan menggunakan sepeda motor Vega warna hitam, sementara motor Megapro ditinggal di rumah Abah Oyok, lalu sesampainya di Bertam sdr. Terdakwa Abah Oyok masuk ke rumah pemilik senjata tersebut sementara saksi Irfan tetap di atas motor, selanjutnya Abah Oyok ke luar rumah dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api yang dibungkus karung warna



putih, dan beberapa butir amunisi yang saksi Irfan lihat dipegang Abah Oyok selanjutnya saksi Irfan bersama dengan Abah Oyok pulang ke rumah Abah Oyok di Lrg. Serumpun, sesampainya di lorong serumpun kemudian Abah Oyok turun dari motor, namun saksi Irfan tetap di atas motor, kurang lebih selama 5 (lima) menit Abah Oyok ke luar dari rumah dan langsung meminta saksi Irfan untuk berangkat dengan sepeda motor VEGA hitam yaitu Irfan sebagai pengemudi dan Abah Oyok berada diposisi dibonceng dan kemudian berangkat menuju daerah Merlung, dalam perjalanan itu tepatnya di daerah Telanaipura saksi Irfan ada memberitahu melalui layanan SMS kepada saksi Johan bahwa saksi Irfan dan Abah Oyok sudah berangkat, kemudian pada saat sudah sampai di Sengeti Terdakwa Irfan ada menerima pesan singkat atau SMS dari saksi Johan dengan kata "Oke", kemudian saksi Irfan dan Abah Oyok langsung menuju Merlung tepatnya di KM 40 an, setelah menentukan tempat yang cocok dengan Abah Oyok, selanjutnya saksi Irfan menghubungi saksi Johan dan mengatakan bahwa sudah di lokasi, kemudian saksi Johan mengatakan "Okelah kami masih di Bank ni", kemudian saksi Irfan menunggu di tempat itu bersama-sama dengan Abah Oyok, di pinggir jalan dengan berpura-pura sepeda motornya rusak setelah mobil yang dikendarai korban Helfiyanto dan Terdakwa Johan berhenti kemudian saksi Irfan dan Abah Oyok naik ke atas bak mobil dan sepeda motornya dinaikan ke atas mobil setelah mobil berjalan kurang lebih 300 meter (tiga ratus meter) saksi Irfan menggedor kap atas mobil kemudian mobil berhenti selanjutnya saksi Irfan mengatakan bahwa handphonenya ketinggal selanjutnya saksi Johan memerintahkan korban Helfiyanto untuk memutar mobil selanjutnya mobil diputar oleh korban Helfiyanto dan berjalan ke arah tempat saksi Irfan pertama kali naik. Pada saat Terdakwa turun dari bak mobil Terdakwa berdiri di samping kanan mobil sambil memegang senjata yang posisi senjatanya di bawah, kemudian pada saat korban Helfianto alias Yanto membuka kaca mobil Terdakwa tetap berdiri di samping kanan mobil, terus pada saat Terdakwa melihat ke saksi Irfan Adi Saputra alias Ipan dan saksi Irfan Adi Saputra memberikan kode kepada Terdakwa dengan cara isyarat dengan menolehkan kepala, setelah itu Terdakwa maju ke samping kanan sopir Helfianto alias Yanto dan melengkungkan senjata yang Terdakwa pegang ke arah sopir Helfianto alias Yanto, kemudian Abah Oyok memetik senjata dengan menggunakan telunjuk tangan kanan, terus senjata meledak dan korban langsung rebah ke bangku kiri sopir dan bersimbah darah, posisi saksi Johan dan Irfan Adi Saputra pada saat Abah Oyok menembak korban Helfianto alias Yanto tersebut adalah saksi Johan berada di samping korban dalam keadaan



masih duduk dan pada saat senjata meledak Johan terpelanting ke luar, kemudian posisi saksi Irfan Adi Saputra alias Ipan pada saat Abah Oyok menembak korban berada di seberang jalan dan menghadap ke arah Abah Oyok menembak korban, setelah korban Helfianto alias Yanto ditembak Abah Oyok bersama-sama dengan saksi Irfan dan saksi Johan mengangkat dan memindahkan korban ke bangku belakang mobil dengan posisi dalam keadaan dibaringkan, terus Abah Oyok naik ke bak belakang mobil dan sopir digantikan oleh saksi Irfan Adi Saputra alias Ipan kemudian Johan duduk kembali di bangku samping sopir dan berangkat ke Jambi kemudian pergi ke rumah Abah Oyok dan meninggalkan korban dan mobil, selanjutnya saksi Ipan menelpon Terdakwa Jumadi dan bertemu dengan Ipan Adi Saputra yang mana Ipan menelpon Terdakwa Jumadi untuk menjemput saksi Irfan di ruko kosong di daerah Lrg Serumpun TP. Sriwijaya, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa Jumadi dengan mengendarai sepeda motor Supra Fit No. Pol. BH 4341 BI segera menjemput saksi Irfan, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa Jumadi melihat Irfan bersama saksi Johan, kemudian saksi Irfan berkata "Tolong antarkan bapak ini, terserah mau diantar kemano, apo ke rumah kau bae", kemudian saksi Johan naik ke motor Honda Supra Fit BH 4341 BI bersama Terdakwa Jumadi dengan membawa 2 (dua) tas dan 1 (satu) kantong plastik kemudian Terdakwa Jumadi membawanya ke rumah Terdakwa Jumadi di Jln. Abdul Khatab Lgr. Angkasa Puri Rt. 21 Rw. 06 Nomor 31 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, setelah sampai di rumah sekitar pukul 22.00 WIB. kemudian Terdakwa Jumadi menunggu di ruang keluarga sambil menonton TV dan saksi Johan menunggu sambil duduk di ruang tamu rumah Terdakwa Jumadi, sekitar 30 menit kemudian datang saksi Irfan dengan menumpang ojek kemudian masuk rumah Terdakwa Jumadi, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saksi Irfan meminjam motor Terdakwa Jumadi untuk mengantarkan saksi Johan, sekitar 30 menit kemudian saksi Irfan kembali ke rumah Terdakwa Jumadi untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, saksi Irfan juga membawa tukang ojek sewaktu mengembalikan sepeda motor Terdakwa Jumadi tersebut, kemudian saksi Irfan mengambil 2 (dua) tas rangsel dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam dari dalam kamar Terdakwa Jumadi kemudian setelah ke luar dari dalam rumah Terdakwa Jumadi dan hendak naik ojek, Irfan memberikan uang Rp50.000.000,00 kepada Terdakwa Jumadi dan berpesan untuk dibagi-bagikan, kemudian Terdakwa Jumadi mengatakan smskan kesiapa saja uang tersebut dibagikan, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari kemudian saksi Irpan memberitahukan kepada Terdakwa Jumadi untuk dibagikan antara lain kepada : istrinya Irfan yang berada di Jawa sebesar Rp10.000.000,00, ibunya Irfan sebesar Rp15.200.000,00, ibunya Pendi sebesar Rp3.000.000,00, isteri Pendi Rp7.000.000,00, mertua Irfan sebesar Rp5.000.000,00 kemudian sisa uangnya Terdakwa Jumadi habiskan untuk mengirim uang sesuai dengan pesanan Irfan adalah sebesar Rp9.800.000,00 dan Terdakwa Jumadi pergunakan antar lain : Rp3.000.000,00 Terdakwa Jumadi pergunakan untuk menebus motor Honda Beat milik saksi Irfan, Rp1.000.000,00 Terdakwa Jumadi gunakan untuk membayar hutang Terdakwa Jumadi kepada Saleh Beringin, Rp1.100.00,00 Terdakwa Jumadi pergunakan untuk menebus kalung emas milik isteri Terdakwa Jumadi di Pegadaian, Rp400.000,00 Terdakwa Jumadi gunakan untuk menebus HP Samsung milik saksi Irfan dan Rp200.000,00 Terdakwa Jumadi gunakan untuk menebus HP Blackbery milik saksi Irfan, selanjutnya saksi Irpan menginap di Hotel Mayang Sari selanjutnya Terdakwa Ahmad Effendi menjemput Irfan pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 di Hotel Mayangsari Kota Jambi, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman The Hok Jambi dan memberi bantuan kepada saksi Irpan dengan cara memberikan pertolongan yaitu membantu pergi dari Kota Jambi dengan cara Terdakwa Ahmad Efendi memesan tiket tujuan Palembang, dan menemani saksi Irfan pada saat berada di Palembang, yang bertujuan membawa Irfan menghindari dari kejaran Polisi, setelah sampai di Palembang Terdakwa Ahmad Efendi dan saksi Irpan pergi ke rumah Terdakwa Yun Wijaya sepupu saksi Irfan dan menitipkan uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Yun Wijaya kemudian Terdakwa Yun Wijaya mencarikan mobil rental untuk Irpan dan Terdakwa Ahmad Efendi yang mana Terdakwa Yun Wijaya beralamat di Jalan Swadaya Nomor 2646 RT. 45 RW. 13 Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-alang Lebar, Sumsel, dan Terdakwa Ahmad Efendi mendapatkan bagian uang sebanyak Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara saksi Irfan memberikan uang tersebut dengan cara menyuruh Terdakwa Jumadi untuk mengantarkan uang tersebut ke rumah orang tua Terdakwa Ahmad Efendi yang beralamat di Lrg. Keluarga RT. 09 Nomor 03 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, yang telah dibagi untuk istri Terdakwa Ahmad Efendi Rp7.000.000,00 dan ibunya Rp3.000.000,00, Terdakwa Ahmad Efendi juga mendapatkan uang sebagai pegangan yang diberikan langsung oleh Irfan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta uang hasil pencurian yang berikan oleh Irfan melalui Terdakwa Jumadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 823 K/PID/2016



dengan Isteri dan ibu Terdakwa Ahmad Efendi, uang tersebut telah disampaikan kepada isteri Terdakwa Ahmad Efendi Rp7.000.000,00 dan ibu Terdakwa Ahmad Efendi Rp3.000.000,00, dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa Ahmad Efendi pergunakan untuk makan dan keperluan Terdakwa Ahmad Efendi pada saat Terdakwa Ahmad Efendi menjemput saudara Ifan di Hotel Mayangsari, selain itu Terdakwa Ahmad Efendi turut menikmati hiburan ketika Terdakwa Ahmad Efendi pada saat berada di Palembang bersama saudara Ifan di dalam hotel bersama wanita-wanita penghibur hingga akhirnya para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

**ATAU
KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa I. Jumadi alias Jum alias Madi bin Supriyadi (Alm), Ahmad Efendi alias Fendi alias Fendi bin Sulaiman (Alm), Yun Wijaya alias Yuyun bin Ali Udin, dan saksi Johan serta saksi Irpan (dalam perkara terpisah) (masing-masing saksi berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2015 bertempat di KM 48 Jalan Jambi-Merlung Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut dengan kejahatan atau barang siapa yang memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau Kepolisian atau oleh orang lain menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau sementara waktu disertai menjalankan jabatan Kepolisian, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB ketika di dalam mobil dalam perjalanan dari pabrik kelapa sawit Palma Jaya Sejahtera menuju ke Kota Jambi, saat itu saksi Irfan Adi Saputra alias Irvan bin Suryadi (berkas perkara terpisah) menumpang mobil saksi Johan Anak Dari Nasir (berkas perkara terpisah), kemudian saksi irfan mengatakan "Pak pinjam duit", selanjutnya saksi Johan mengatakan "Gak ada, saksi Johan juga lagi kusut", kemudian saksi Irfan bertanya lagi kepada saksi Johan "Ada lokak lain gak pak", maksud saksi Irfan lokak akan membawa uang perusahaan, lalu saksi Johan mengatakan "Emang ada yang ngerjain (maksudnya mengambil uang dijalan)", lalu Terdakwa Irpan mengatakan "Ada, nanti saksi Johan beritahu kawan", kemudian saksi Johan mengatakan "Ada, dalam waktu dekat mungkin ada, nanti dikabarin", lalu tidak terasa saksi Johan dan saksi Irfan sampai di Jambi dan saksi Irfan minta turun di kebun Handil Jelutung Jambi karena saksi Johan saat itu buru-buru mau pergi, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira pukul 09.00 WIB saksi Irfan menghubungi saksi Johan melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi Irfan sudah berada di rumah Suhandoyo alias Abah Oyok bin Satimin (Alm) yang ikut membantu perampokan. Sekira jam 19.00 WIB saksi irfan adi saputra als ipan datang ke rumah Abah Oyok dan mengatakan kepada "Bah, ada kerjaan, ini proyeknya gedek, bisa untuk bayar hutang, terus dak bakalan ketemu seumur hidup", kemudian Abah Oyo bertanya "Kerjaan apa Fan", Irfan menjawab "besok Bos bawa uang sebesar Rp1,5 M, Abah mendapat bagian Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)", kemudian Abah Oyok menjawab "Kok sedikit nian bagian pan" kemudian IRFAN mengatakan "Kan yang Rp1,5 M dibagi 2 dengan Johan dan yang setengahnya untuk Terdakwa dan Abah", terus Irfan mengatakan "Ini yang bawa bos utama dengan Johan, itu dak usah dibunuh cuma dilumpuhkan, bawa senjata untuk menakut-nakuti", terus Abah Oyok menjawab "Gak bisa mencari senjata mendadak, nanti coba Abah Oyok tanya dulu ke Imam senjata rakitan untuk berburu babi", kemudian Irfan mengatakan "Tanya berapa harganya Bah", kemudian Abah Oyok menelpon Imam dan ternyata kata Imam senjatanya ada harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana Imam tidak mengetahui bahwa senjata yang Abah Oyok beli tersebut digunakan untuk merampok;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 pukul 19.00 WIB saksi Irfan bertemu saksi Johan untuk menyerahkan uang pembelian senjata sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Irfan dan Abah Oyok membeli senjata api laras panjang rakitan, selanjutnya pada hari

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 823 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 06.30 WIB, saksi Irfan berangkat menuju rumah Abah Oyok di Lrg. Serumpun menggunakan sepeda motor Megapro inventaris kantor dan bertemu dengan Abah Oyok, dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Abah Oyok, lalu selanjutnya saksi Irfan dan Abah Oyok langsung berangkat menuju Bertam untuk membeli senjata api dengan menggunakan sepeda motor Vega warna hitam, sementara motor Megapro dititip di rumah Abah Oyok, lalu sesampainya di Bertam sdr. Terdakwa Abah Oyok masuk ke rumah pemilik senjata tersebut sementara saksi Irfan tetap di atas motor, selanjutnya Abah Oyok ke luar rumah dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api yang dibungkus karung warna putih, dan beberapa butir amunisi yang saksi Irfan lihat dipegang Abah Oyok selanjutnya saksi Irfan bersama dengan Abah Oyok pulang ke rumah Abah Oyok di Lrg. Serumpun, sesampainya di lorong serumpun kemudian Abah Oyok turun dari motor, namun saksi Irfan tetap di atas motor, kurang lebih selama 5 (lima) menit Abah Oyok ke luar dari rumah dan langsung meminta saksi Irfan untuk berangkat dengan sepeda motor VEGA hitam yaitu Irpan sebagai pengemudi dan Abah Oyok berada diposisi dibonceng dan kemudian berangkat menuju daerah Merlung, dalam perjalanan itu tepatnya di daerah Telanaipura saksi Irfan ada memberitahu melalui layanan SMS kepada saksi Johan bahwa saksi Irfan dan Abah Oyok sudah berangkat, kemudian pada saat sudah sampai di Sengeti Terdakwa Irpan ada menerima pesan singkat atau SMS dari saksi Johan dengan kata "Oke", kemudian saksi Irfan dan Abah Oyok langsung menuju Merlung tepatnya di KM 40 an, setelah menentukan tempat yang cocok dengan Abah Oyok, selanjutnya saksi Irfan menghubungi saksi Johan dan mengatakan bahwa sudah di lokasi, kemudian saksi Johan mengatakan "Okelah kami masih di Bank ni", kemudian saksi Irfan menunggu di tempat itu bersama-sama dengan Abah Oyok, di pinggir jalan dengan berpura-pura sepeda motornya rusak setelah mobil yang dikendarai korban Helfiyanto dan Terdakwa Johan berhenti kemudian saksi Irfan dan Abah Oyok naik ke atas bak mobil dan sepeda motornya dinaikan ke atas mobil setelah mobil berjalan kurang lebih 300 meter (tiga ratus meter) saksi Irfan menggedor kap atas mobil kemudian mobil berhenti selanjutnya saksi Irfan mengatakan bahwa handphonenya ketinggal selanjutnya saksi Johan memerintahkan korban Helfiyanto untuk memutar mobil selanjutnya mobil diputar oleh korban Helfiyanto dan berjalan ke arah tempat saksi Irfan pertama kali naik. Pada saat Terdakwa turun dari bak mobil Terdakwa berdiri di samping kanan mobil sambil memegang senjata yang posisi senjatanya di bawah, kemudian pada saat korban Helfianto alias Yanto

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 823 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kaca mobil Terdakwa tetap berdiri di samping kanan mobil, terus pada saat Terdakwa melihat ke saksi Irfan Adi Saputra alias Ipan dan saksi Irfan Adi Saputra memberikan kode kepada Terdakwa dengan cara isyarat dengan menolehkan kepala, setelah itu Terdakwa maju ke samping kanan sopir Helfianto alias Yanto dan melengkungkan senjata yang Terdakwa pegang ke arah sopir Helfianto alias Yanto, kemudian Abah Oyok memetik senjata dengan menggunakan telunjuk tangan kanan, terus senjata meledak dan korban langsung rebah ke bangku kiri sopir dan bersimbah darah, posisi saksi Johan dan Irfan Adi Saputra pada saat Abah Oyok menembak korban Helfianto alias Yanto tersebut adalah saksi Johan berada di samping korban dalam keadaan masih duduk dan pada saat senjata meledak Johan terpelanting ke luar, kemudian posisi saksi Irfan Adi Saputra alias Ipan pada saat Abah Oyok menembak korban berada di seberang jalan dan menghadap ke arah Abah Oyok menembak korban, setelah korban Helfianto alias Yanto ditembak Abah Oyok bersama-sama dengan saksi Irfan dan saksi Johan mengangkat dan memindahkan korban ke bangku belakang mobil dengan posisi dalam keadaan dibaringkan, terus Abah Oyok naik ke bak belakang mobil dan sopir digantikan oleh saksi Irfan Adi Saputra alias Ipan kemudian Johan duduk kembali di bangku samping sopir dan berangkat ke Jambi kemudian pergi ke rumah Abah Oyok dan meninggalkan korban dan mobil, selanjutnya saksi Ipan menelpon Terdakwa Jumadi dan bertemu dengan Ipan Adi Saputra yang mana Ipan menelpon Terdakwa Jumadi untuk menjemput saksi Irfan di ruko kosong di daerah Lrg Serumpun TP. Sriwijaya Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa Jumadi dengan mengendarai sepeda motor Supra Fit No. Pol. BH 4341 BI segera menjemput saksi Irfan, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa Jumadi melihat Irfan bersama saksi Johan, kemudian saksi Irfan berkata "Tolong antarkan bapak ini, terserah mau diantar kemano, apo ke rumah kau bae", kemudian saksi Johan naik ke motor Honda Supra Fit BH 4341 BI bersama Terdakwa Jumadi dengan membawa 2 (dua) tas dan 1 (satu) kantong plastik kemudian Terdakwa Jumadi membawanya ke rumah Terdakwa Jumadi di Jln. Abdul Khatab Lgr. Angkasa Puri Rt. 21 Rw. 06 Nomor 31, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, setelah sampai di rumah sekitar pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa Jumadi menunggu di ruang keluarga sambil menonton TV dan saksi Johan menunggu sambil duduk di ruang tamu rumah Terdakwa Jumadi, sekitar 30 menit kemudian datang saksi Irfan dengan menumpang ojek kemudian masuk rumah Terdakwa Jumadi,

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 823 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saksi Irfan meminjam motor Terdakwa Jumadi untuk mengantarkan saksi Johan, sekitar 30 menit kemudian saksi Irfan kembali ke rumah Terdakwa Jumadi untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, saksi Irfan juga membawa tukang ojek sewaktu mengembalikan sepeda motor Terdakwa Jumadi tersebut, kemudian saksi Irfan mengambil 2 (dua) tas rangsel dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam dari dalam kamar Terdakwa Jumadi kemudian setelah ke luar dari dalam rumah Terdakwa Jumadi dan hendak naik ojek, Irfan memberikan uang Rp50.000.000,00 kepada Terdakwa Jumadi dan berpesan untuk dibagi-bagikan, kemudian Terdakwa Jumadi mengatakan smskan kesiapa saja uang tersebut dibagikan, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Irfan memberitahukan kepada Terdakwa Jumadi untuk dibagikan antara lain kepada : istrinya Irfan yang berada di Jawa sebesar Rp10.000.000,00, ibunya Irfan sebesar Rp15.200.000,00, ibunya Pendi sebesar Rp3.000.000,00, istri Pendi Rp7.000.000,00, mertua Irfan sebesar Rp5.000.000,00 kemudian sisa uangnya Terdakwa Jumadi habiskan untuk mengirim uang sesuai dengan pesanan Irfan adalah sebesar Rp9.800.000,00 dan Terdakwa Jumadi pergunakan antara lain : Rp3.000.000,00 Terdakwa Jumadi pergunakan untuk menebus motor Honda Beat milik saksi Irfan, Rp1.000.000,00 Terdakwa Jumadi gunakan untuk membayar hutang Terdakwa Jumadi kepada Saleh Beringin, Rp1.100.00,00 Terdakwa Jumadi pergunakan untuk menebus kalung emas milik istri Terdakwa Jumadi di pegadaian, Rp400.000,00 Terdakwa Jumadi gunakan untuk menebus HP Samsung milik saksi Irfan dan Rp200.000,00 Terdakwa Jumadi gunakan untuk menebus HP Blackberry milik saksi Irfan selanjutnya saksi Irfan menginap di Hotel Mayang Sari selanjutnya Terdakwa Ahmad Effendi menjemput Irfan pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 di Hotel Mayangsari, Kota Jambi, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman The Hok Jambi dan memberi bantuan kepada saksi Irfan dengan cara memberikan pertolongan yaitu membantu pergi dari Kota Jambi dengan cara Terdakwa Ahmad Efendi memesan tiket tujuan Palembang, dan menemani saksi Irfan pada saat berada di Palembang, yang bertujuan membawa Irfan menghindari dari kejaran Polisi, setelah sampai di Palembang Terdakwa Ahmad Efendi dan saksi Irfan pergi ke rumah Terdakwa Yun Wijaya sepupu saksi Irfan dan menitipkan uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Yun Wijaya kemudian Terdakwa Yun Wijaya mencari mobil rental untuk Irfan dan Terdakwa Ahmad Efendi yang mana Terdakwa Yun Wijaya beralamat di Jalan Swadaya Nomor 2646 RT. 45 RW. 13, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Sumsel, dan Terdakwa

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 823 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Efendi mendapatkan bagian uang sebanyak Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara saksi Irfan memberikan uang tersebut dengan cara menyuruh Terdakwa Jumadi untuk mengantarkan uang tersebut ke rumah orang tua Terdakwa Ahmad Efendi yang beralamat di Lrg. Keluarga RT. 09 Nomor 03 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, yang telah dibagi untuk istri Terdakwa Ahmad Efendi Rp7.000.000,00 dan ibunya Rp3.000.000,00, Terdakwa Ahmad Efendi juga mendapatkan uang sebagai pegangan yang diberikan langsung oleh Irfan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta uang hasil pencurian yang diberikan oleh Irfan melalui Terdakwa Jumadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan istri dan ibu Terdakwa Ahmad Efendi, uang tersebut telah disampaikan kepada istri Terdakwa Ahmad Efendi Rp7.000.000,00 dan ibu Terdakwa Ahmad Efendi Rp3.000.000,00, dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa Ahmad Efendi pergunakan untuk makan dan keperluan Terdakwa Ahmad Efendi pada saat Terdakwa Ahmad Efendi menjemput saudara Irfan di Hotel Mayangsari, selain itu Terdakwa Ahmad Efendi turut menikmati hiburan ketika Terdakwa Ahmad Efendi pada saat berada di Palembang bersama saudara Irfan di dalam hotel bersama wanita-wanita penghibur hingga akhirnya para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 221 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 8 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Jumadi alias. Jum alias. Madi bin Supriadi (alm), Terdakwa II. Ahmad Efendi alias. Fendi bin Sulaiman Ramli (alm) dan Terdakwa III. Yun Wijaya alias Yuyun bin Ali Udin bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Jumadi alias Jum alias Madi bin Supriyadi (Alm), Terdakwa II Ahmad Efendi alias Fendi alias Fendi bin Sulaiman (Alm) dan Terdakwa III Yun Wijaya alias Yuyun bin Ali Udin masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 823 K/PID/2016



1. 1 (satu) buah KTP an. Helfianto;
2. 1 (satu) buah SIM B 1 An. Helfianto;
3. 2 (dua) buah kartu Jamsostek An. Helfianto;
4. 1 (satu) buah kartu Bumida Bumi Putra An. Helfianto;
5. 1 (satu) buah kartu Asuransi Jastan An. Helfianto;
6. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Hilux warna putih No. Pol BH 9896 AP tahun 2012 an. PT. Palma Abadi;
7. Uang sebesar Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah);
8. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
9. Uang sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
10. Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
11. Uang tunai sebesar Rp24.500,00 (dua puluh empat ribu lima ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) buah kartu Avrist AN.PT. Palma Abadi;
13. 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih No. Pol BH 9896 AP.;
14. 1 (satu) buah buku KIR mobil Toyota Hilux warna putih No. Pol BH 9896 AP;
15. 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Vega R. Tahun 2004 warna hitam No. Pol. BH 5475 MK an. PT. Palma Abadi;
16. Uang tunai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
17. 1 (satu) HP merk Strawberry jenis S8 warna hitam;
18. 1 (satu) unit motor Honda Mega Pro warna merah kombinasi silver No. Pol. T 6589 FL;
19. 1 (satu) buah kalung emas;
20. 1 (satu) buah cincin emas;
21. 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro warna hitam kombinasi putih dan merah No.Pol. BH 2340 YF;
22. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E-63 warna merah;
23. 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe 9790 warna putih;
24. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 6120 C warna silver kombinasi hitam;
25. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Grand warna putih;
26. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 1650 RM : 105 warna abu-abu;
27. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 103 RM : 647 warna kombinasi orange dan hitam;
28. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Young 2 warna hitam;
29. 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) unit power bank warna putih merk Yoobao;
 - 31.1 (satu) unit Handphone merk Gasco warna hitam les warna;
 - 32.1 (satu) buah helm merk Tgp warna hitam;
 - 33.1 (satu) buah helm merk Maz warna hitam;
 - 34.1 (satu) buah tas warna biru merk Adidas;
 - 35.1 (satu) pucuk Air Softgun warna hitam merk KJ jenis pistol;
 - 36.1 (satu) kotak peluru Air Softgun;
 - 37.1 (satu) buah pisau merk Columbus.;
 - 38.1 (satu) botol gas refill isi ulang Air Softgun;
 - 39.1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Mon Blanc;
 - 40.1 (satu) buah penutup mulut warna hitam merk Sport Racing;
 - 41.1 (satu) buah borgol;
 - 42.1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat merk Valenzio;
 - 43.1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk Jhon Marco;
 - 44.1 (satu) buah dompet warna coklat merk Braun Buffel;
 - 45.1 (satu) pasang sandal warna abu-abu merk Yongki Komaladi;
 - 46.1 (satu) ikat pinggang warna hitam merk Mon Blanc;
 - 47.1 (satu) helai potongan baju lengan panjang kurang lebih 1,5 meter;
 - 48.1 (satu) buah lempengan logam warna kekuningan;
 - 49.1 (satu) buah serpihan logam;
 - 50.1 (satu) buah proyektil/kepala, logam kekuningan kuningan berbentuk lancip/kerucut;
 - 51.1 (satu) helai baju kaus warna biru yang ada bercak darah.
 - 52.1 (satu) helai baju celana panjang warna kehijauan yang ada bercak darah.
 - 53.1 (satu) helai baju dalam/singlet yang ada bercak darah;
 - 54.1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tanpa gagang senjata warna hitam;
 - 55.1 (satu) buah celana dalam warna putih yang ada bercak darah;
 - 56.1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Pol. BH 5184 JA beserta kunci;
 - 57.1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam No. Pol. BH 4341 BI;
- Masing-masing dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Johan Anak Dari Nasir, dkk;
4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 823 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 633/PID.B/2015/PN Jmb, tanggal 22 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Jumadi alias Jum alias Madi bin Supriadi (alm) dan Terdakwa II. Ahmad Efendi alias Fendi bin Sulaiman Ramli (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Jumadi alias Jum alias Madi bin Supriadi (alm) dan Terdakwa II. Ahmad Efendi alias Fendi bin Sulaiman Ramli (alm) tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menyatakan Terdakwa III. Yun Wijaya alias Yuyun bin Ali Udin alias Yuyun bin Ali Udin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam semua dakwaan Penuntut Umum;
6. Membebaskan Terdakwa III. Yun Wijaya alias Yuyun bin Ali Udin tersebut di atas oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum;
7. Memulihkan hak-hak Terdakwa III dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
8. Memerintahkan supaya Terdakwa III segera dibebaskan dari Tahanan.
9. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah KTP an. Helfianto;
 2. 1 (satu) buah SIM B 1 An. Helfianto;
 3. 2 (dua) buah kartu Jamsostek An. Helfianto;
 4. 1 (satu) buah kartu Bumida Bumi Putra An. Helfianto;
 5. 1 (satu) buah kartu Asuransi Jastan An. Helfianto;
 6. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Hilux warna putih No. Pol. BH 9896 AP tahun 2012 an. PT. Palma Abadi;
 7. Uang sebesar Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah);
 8. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 9. Uang sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
 10. Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 11. Uang tunai sebesar Rp24.500,00 (dua puluh empat ribu lima ratus ribu rupiah);
 12. 1 (satu) buah kartu Avrist an. PT. Palma Abadi;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 823 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih No. Pol. BH 9896 AP;
14. 1 (satu) buah buku KIR mobil Toyota Hilux warna putih No. Pol. BH 9896 AP;
15. 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Vega R. Tahun 2004 warna hitam No. Pol. BH 5475 MK an. PT. Palma Abadi;
16. Uang tunai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
17. 1 (satu) HP merk Strawberry jenis S8 warna hitam;
18. 1 (satu) unit motor Honda Mega Pro warna merah kombinasi silver No. Pol. T 6589 FL;
19. 1 (satu) buah kalung emas;
20. 1 (satu) buah cincin emas;
21. 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro warna hitam kombinasi putih dan merah No. Pol. BH 2340 YF;
22. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E-63 warna merah;
23. 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe 9790 warna putih;
24. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 6120 C warna silver kombinasi hitam;
25. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Grand warna putih;
26. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 1650 RM : 105 warna abu-abu;
27. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 103 RM : 647 warna kombinasi orange dan hitam;
28. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Young 2 warna hitam.
29. 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam;
30. 1 (satu) unit power bank warna putih merk Yoobao;
31. 1 (satu) unit Handphone merk Gasco warna hitam les warna.
32. 1 (satu) buah helm merk Tgp warna hitam;
33. 1 (satu) buah helm merk Maz warna hitam;
34. 1 (satu) buah tas warna biru merk Adidas;
35. 1 (satu) pucuk Air Softgun warna hitam merk KJ jenis pistol;
36. 1 (satu) kotak peluru Air Softgun;
37. 1 (satu) buah pisau merk Columbus;
38. 1 (satu) botol gas refill isi ulang Air Softgun;
39. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Mon Blanc;
40. 1 (satu) buah penutup mulut warna hitam merk Sport Racing;
41. 1 (satu) buah borgol;
42. 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat merk Valenzio;
43. 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk Jhon Marco;

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 823 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Braun Buffel;
45. 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu merk Yongki Komaladi;
46. 1 (satu) ikat pinggang warna hitam merk Mon Blanc;
47. 1 (satu) helai potongan baju lengan panjang kurang lebih 1,5 meter;
48. 1 (satu) buah lempengan logam warna kekuningan;
49. 1 (satu) buah serpihan logam;
50. 1 (satu) buah proyektil/kepala, logam kekuningan kuningan berbentuk lancip/kerucut;
51. 1 (satu) helai baju kaus warna biru yang ada bercak darah;
52. 1 (satu) helai baju celana panjang warna kehijauan yang ada bercak darah;
53. 1 (satu) helai baju dalam/singlet yang ada bercak darah;
54. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tanpa gagang senjata warna hitam;
55. 1 (satu) buah celana dalam warna putih yang ada bercak darah;
56. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Pol. BH 5184 JA beserta kunci;
57. 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam No. Pol. BH 4341 BI; semuanya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Johan Anak Dari Nasir, dkk;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
11. Khusus untuk Terdakwa III. Yun Wijaya alias Yuyun bin Ali Udin membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 633/Akta.Pid B/2015/PN.Jmb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Januari 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 13 Januari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 15 Januari 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 823 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Jambi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I. Jumadi als Jum als Madi bin Supriadi (alm) dan Terdakwa II. Ahmad Efendi als Pendi bin Sulaiman Ramli (alm) serta Terdakwa III Yun Wijaya als Yuyun bin Ali Udin tersebut, telah melakukan kekeliruan Khusus terhadap Terdakwa Yun Wijaya bin Ali Udin, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum:

Bahwa Majelis Hakim dalam putusanya tidak mempertimbangkan keseluruhan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu keterangan saksi Raden Andi Wahyudi bin Raden Ilyas dan Desman bin Nunung, yang ikut langsung pada saat penangkapan terhadap khususnya untuk Terdakwa III Yun Wijaya yang pada awalnya Terdakwa III Yun Wijaya pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III Yun Wijaya, pada awalnya Terdakwa III Yun Wijaya tidak mengakui dan berusaha menyembunyikan keberadaan tas yang dititipkan oleh saksi Irvan yang berisikan uang hasil rampokan sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa III Yun Wijaya dan ditemukan tas yang berisikan uang sejumlah 49 (empat puluh sembilan juta rupiah), barulah Terdakwa III Yun Wijaya mengakui bahwa saksi Irvan ada menitipkan tas pada saat datang ke rumah Terdakwa III Yun Wijaya, dan pada saat di persidangan Terdakwa III Yun Wijaya mengakui ada menerima titipan tas dari saksi Irvan dan setelah mengetahui bahwa tas yang dititipkan saksi Irvan berisikan uang, pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekira pukul 07.00 WIB sehingga Terdakwa III Yun Wijaya memindahkan tas yang berisikan uang tersebut kedalam kamar serta Terdakwa III Yun Wijaya menerima uang dari saksi Irvan sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa III Yun Wijaya yang mencarikan penginapan tempat saksi Irvan dan saksi Ahmad Efendi menginap serta mobil rental dan dari fakta-fakta dalam persidangan

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 823 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III Yun Wijaya mengetahui bahwa saksi Irvan merupakan sebagai karyawan di perusahaan di perkebunan sawit;

Majelis Hakim dalam pertimbangan. Menimbang bahwa karena Terdakwa III telah di nyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam semua dakwaan Penuntut Umum karena Terdakwa III haruslah dibebaskan dari semua dakwaan;

Bahwa menurut kami Penuntut Umum seharusnya Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur delik dan perbuatan telah selesai dilaksanakan/delik selesai sehingga khusus Terdakwa III Yun Wijaya seharusnya dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya dengan persesuaian antara keterangan saksi saksi dan barang barang bukti serta keterangan Terdakwa III Yun Wijaya bin Aliudin dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jambi Nomor 633/PID.B/2015/PN Jmb, tanggal 22 Desember 2015 yang menyatakan Terdakwa III Yun Wijaya bin Aliudin als. Yuyun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu kepada Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum yang sah, yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan" melanggar Pasal 480 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, yang masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan Terdakwa III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, sehingga Terdakwa III dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa III Yun Wijaya bin Aliudin als Yuyun bin Ali Udin tidak cukup bukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;
- Bahwa benar Terdakwa III telah menerima uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menerima titipan uang sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta rupiah) dari Irfan (Terdakwa perkara terpisah) akan tetapi penerimaan Terdakwa terhadap uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dari Irfan karena Irfan menyatakan untuk anak Yuyun (Terdakwa III) yang kebetulan Terdakwa III adalah saudara sepupu Terdakwa lain Irfan, serta penitipan uang Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) juga Termohon III tidak mengetahui asal-usulnya dan tidak terdapat cukup bukti ia mengetahui bahwa uang tersebut hasil kejahatan dari Irfan, karena Irfan memang tidak pernah memberitahu asal-usul uang tersebut;

- Bahwa perihal Terdakwa III mencarikan mobil, kos-kosan dan sebagainya juga tidak terdapat bukti atau petunjuk Terdakwa III akan menyembunyikan Irfan dari penangkapan Polisi atas kejahatannya, karena perihal Irfan telah melakukan perampokan uang perusahaannya, Terdakwa tidak mengetahui demikian pula Irfan juga tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa III;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 823 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAMBI** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **19 Oktober 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa III.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Sumardijatmo, S.H, M.H.

TTD

Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

\

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002